

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMADANIA NUR

B011 17 1 078



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
SIDRAP**

OLEH

RAHMADANIA NUR

B011 17 1 078

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMADANIA NUR

B011 17 1 078

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada hari Senin, 29 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan., S.H., M.H.

Dr. Audyna mayasari, S.H., M.H.

NIP. 196291/0519861 1 001

NIP. 19880927 20154 2 001



Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
NIP. 19671/29 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMADANIA NUR
Nomor Induk Mahasiswa : B011171078
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PERAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
SIDRAP

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 November 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammed Sofyan, SH, MH
NIP. 196791051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Meyasari Muli, SH, MH, CLA
NIP. 198809272015042001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADANIA NUR

NIM : B011171078

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Sidrap**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 September 2021



Rahmadania Nur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMADANIA NUR
N I M : B011171078
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
SIDRAP

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



ABSTRAK

RAHMADANIA NUR (B011171078). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SIDRAP. (dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap dan mengetahui hambatan yang ditemui LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Sidrap dengan populasi yaitu LSM di Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung pihak LSM. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Peran LSM dalam pemberantasan Tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap adalah; Mencari data mengenai dugaan terjadinya Tipikor, mengolah data, membuat laporan, melaporkan kepada penegak hukum, melakukan sosialisasi tentang bahaya dan sanksi Tipikor, bekerja sama dengan pihak lain, menyampaikan saran kepada penegak hukum terkait penanganan Tipikor. (2) Hambatan yang ditemui LSM dalam pemberantasan Tipikor adalah: Kurangnya dana bagi LSM, kurangnya keahlian dibidang hukum, kurang terbukanya pemerintah dalam penyampaian data yang dibutuhkan LSM, ada pihak yang menganggap LSM merupakan pihak yang kontra terhadap pemerintah.

Kata kunci : Lembaga Swadaya Masyarakat; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Rahmadania Nur (B011171078). The Role of Non-Governmental Organizations in the Eradication of Corruption in Sidrap Regency. (supervised by Andi Muhammad Sofyan as supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II).

This study aims to determine the role of NGOs in eradicating corruption in Sidrap Regency and to find out the obstacles faced by NGOs in eradicating corruption in Sidrap Regency.

This study uses empirical research methods conducted in Sidrap Regency with a population of NGOs in Sidrap Regency. The technique of collecting data is by means of direct interviews with NGOs. The data obtained were then compiled and described and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study are: (1) The role of NGOs in eradicating corruption in Sidrap Regency are; Seeking data regarding the alleged occurrence of Corruption, processing data, making reports, reporting to law enforcement, conducting socialization about the dangers and sanctions of Corruption, collaborating with other parties, providing advice to law enforcement regarding the handling of Corruption. (2) Obstacles encountered by NGOs in eradicating corruption are: Lack of funds for NGOs, lack of expertise in the field of law, lack of openness of the government in submitting data needed by NGOs, there are parties who consider NGOs to be a contra party to the government.

Keywords: Non-Governmental Organizations; Corruption Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat dan kasih-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sidrap” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak yang tentunya akan membantu dalam menghasilkan skripsi yang baik dan bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Terutama kepada orang tua penulis Usman dan Ibaba serta saudara penulis Masni, Kaharuddin, Malik, Akbar, dan Agung beserta keluarga besar lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih juga kepada Suami Ardiansyah H. Lammade S.KM dan mertua Alm. H. Lammade dan HJ. Naima beserta keluarga suami yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis.
6. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Nur Aziza, S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Senantiasa Membantu Penulis Selama Menempuh Pendidikan.
9. Seluruh keluarga besar LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan

pengalaman dalam berorganisasi. Terutama kepada kakanda, teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah bekerja sama dalam membangun kekeluargaan dengan baik.

10. Seluruh teman-teman Pledoi 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Seluruh keluarga besar IPMI SIDRAP BKPT UNHAS yang telah bersama-sama membangun kekeluargaan dalam berorganisasi serta ilmu yang telah diberikan baik dari kakanda, teman-teman serta adik-adik sekalian yang tidak bias disebutkan namanya satupersatu.

12. Kakanda dan teman-teman literasi yang telah bersama penulis pada saat menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. Banyak pengalaman hidup serta ilmu yang berharga bagi penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

13. Sahabat 2017 Multi Nurul Ainum MZ, Nirmalasari, Aisyah Fitriani, Diarmila, Faila, Siti Nuralisa, Wanda Safitri Munandar, Nurul Handayani Basri, Intira, Winda Pratiwi, Ruhaimah, Novi, Irmayanti, Nadia Wirana, Satri Aldi, M. Atha Mukarram, Devis, Syahril Gunawan Bitu, M. Ilham Tammam, Arham, Akhsan Ahmad, Alm. Ririn Aswandi. di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat dan membantu penulis mulai dari awal hingga saat ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak Lembaga Swadaya

Masyarakat yaitu LSM LIPAN, FPK, JIMAT karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis

Rahmadania Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Lembaga Swadaya Masyarakat	13
1. Sejarah lembaga Swadaya Masyarakat	13
2. Pengertian lembaga Swadaya Masyarakat	17
3. Jenis-jenis Lembaga Swadaya Masyarakat	19
B. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	28

C. Tindak Pidana Korupsi	32
1. Pengertian tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	39
D. Penegakan Hukum	53
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	53
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sidrap.....	66
B. Hambatan-hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sidrap.....	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2020.....	69
Tabel 4.2. Nama Lembaga Swadaya Masyarakat yang Bergerak di Bidang Anti Korupsi.....	71
Tabel. 4.3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Membantu dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi kejahatan yang menimbulkan dampak sangat besar bagi kehidupan bangsa dan Negara. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950- an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan.¹ Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Indonesia sebagai Negara hukum seharusnya mampu menangani tindak pidana korupsi sesuai dasar hukum yang berlaku apalagi dengan berbagai perangkat Perundang-Undangan yang terus mengalami perubahan dan penegak hukum yang telah mendapat tugas dan wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, cukup banyak peraturan Perundang-Undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957. Ini membuktikan betapa besarnya niat atau komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi sejak dulu hingga saat ini, baik dari hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal.

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaan, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemnerantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku, struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Sehingga upaya berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, menjadi lebih sulit.²

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka Panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.³

² Rai Setiabudhi, 2014, "*Kajian Yuridis Ruang Gerak Lemaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Prioris, Vol 1. hlm. 44.

³ Wicipto Setiadi, 2018, "*Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN). hlm. 251.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan alasan lahirnya Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian melahirkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut UU-KPK.

Tetapi dengan dibentuknya komisi tersebut justru menjadi wadah bagi sebagian orang untuk melakukan korupsi seperti kasus yang menjerat beberapa pejabat dalam komisi pemberantasan korupsi. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai kegiatan/tindakan yang tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah perbuatan kekuasaan (*abuse of power*) atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁴ Dengan memanfaatkan kedudukan yang didapatkan tentu setiap orang akan dengan mudah melakukan korupsi tanpa mempertimbangkan lagi dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.

Korupsi tidak hanya merusak perekonomian Negara, tetapi juga berdampak besar di bidang lain. Apalagi jika melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang cakupannya sangat luas maka peran penegak hukum sangat dibutuhkan. Selain peran penegak hukum, peran masyarakat juga perlu ikut serta dalam pemberantasan korupsi.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

Maka dari itu peran serta masyarakat telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diatur mengenai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti bunyi pada Pasal 41 ayat (4) yaitu: “Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya”.

Masyarakat mendapat peran untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang memuat aturan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, amanat untuk memberikan ruang bagi masuknya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga diatur

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dimana dalam Undang-Undang ini Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:⁵

“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih”.

Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

⁵ Hendi Sudiantoro dan Rehnalemken Ginting, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi", Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol. 8, Nomor 1 Januari-April 2019, hlm. 66.

Indonesia Tahun 1945".Selanjutnya Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ORMAS adalah "meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat".

Terbentuknya LSM di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidrap memberikan peluang bagi masyarakat untuk turut dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu fokus LSM di Kabupaten Sidrap yaitu turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilihat dari kinerja salah satu LSM di Kabupaten Sidrap yaitu LSM LIPAN yang turut dalam mengawasi dan mengawal kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di dinas pendidikan pada tahun 2020.

Kasus tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sidrap Syl, Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Sidrap Ah dan MI yang menimbulkan kerugian besar. Dalam hal menjalankan fungsinya, LSM LIPAN tersebut aktif dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus korupsi mulai dari awal penyelidikan sampai di pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan LSM di Kabupaten Sidrap tidak bisa dipandang sebelah mata. Hadirnya LSM tersebut tentu sangat membantu para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menjadi salah satu lembaga yang berkontribusi besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pentingnya melihat peran LSM yang anti korupsi tidak terlepas dari adanya fakta bahwa seringkali lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan korupsi juga tidak berdaya karena adanya tekanan politik.

Oleh karena itu, LSM hadir sebagai lembaga yang mengambil peran untuk memberantas korupsi dan juga mengawasinya. Dalam menjalankan fungsinya, LSM juga tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari pihak lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan maupun hambatan juga sering ditemui oleh LSM dan keberadaannya pun menimbulkan reaksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak mengenai bagaimana sebenarnya peranan LSM tersebut.

Maka dari itu penulis berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sidrap.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap?

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui menganalisis peran lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui oleh lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan studi pustaka mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan LSM untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah menjadi penyakit dalam masyarakat.

E. Keaslian Penulisan

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis. Adapun penelitian yang diambil oleh penulis yaitu:

1. Ade Mita Iriany (B11114611), skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan Nomor : 27/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks)”. rumusan masalahnya yaitu:
 - a. Bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum pada kasus tindak pidana korupsi?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Pinrang dalam putusan nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks?

Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu:

- a. Konsep penyalahgunaan wewenang dan konsep melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.
 - b. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Pinrang pada putusan nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks.
2. Muhajirin (06230051), skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2012 dengan judul “Peranan LSM Dalam Menunjang *Good Governance* di Kota Malang (Studi Pada Malang Corruption WATCH/MCW)”. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana peranan LSM dalam upaya menunjang *Good Governance* di Kota Malang?.

Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu:

- a. Peran MCW dalam Menunjang *Good Governance* di Kota Malang seperti pemberantasan korupsi, mewujudkan pelayanan publik yang baik (*public good service*), mewujudkan kebijakan APBD Pro Rakyat, mewujudkan pemerintahan Akuntabel.
 - b. Dampak yang diakibatkan korupsi dan yang ketiga yaitu kendala dalam membangun *goodgovernance*.
3. Oktaria Trisnawati (3301411025), skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 dengan judul “Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM PATTIRO (Kajian Dalam Isu

Pencegahan Korupsi Di Kota Semarang)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana aktualisasi tata kelola (Good Governance) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang? Dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam aktualisasi tata kelola (Good governance) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang?

Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu:

- a. Aktualisasi tata kelola (Good Governance LSM pattiro dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang).
- b. Faktor-faktor penghambat dalam aktualisasi tata kelola (Good Governance) LSM Pattiro.

Setelah mengkaji kedua peneltian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda karena penelitian dilaksanakan di Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap. Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap?

Hasil dan pembahasan penulis yaitu:

1. Peran LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat

David Korten seorang aktivis dan pengamat LSM memberikan gambaran tentang perkembangan LSM. Zaim membagi LSM menjadi empat generasi berdasarkan strategi yang dipilih LSM tersebut. Dari urutan general tersebut, garis perkembangan LSM di Indonesia dapat dilacak.⁶

LSM generasi pertama berperan sebagai pelaku langsung dalam menguasai persoalan masyarakat. Pendekatannya bersifat amal, yaitu berusaha memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat (kesehatan, makanan, pendidikan, dan lain-lain) dan memfokuskan kegiatannya pada kegiatan amal bagi anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, penderita cacat, dan orang lanjut usia. LSM generasi ini disebut juga sebagai "*relief and welfare*".⁷

LSM generasi kedua memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Perannya bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai penggerak saja. Orientasi kegiatannya adalah pada

⁶ Indra Bastian, 2007, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 33.

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

proyek-proyek pengembangan masyarakat. LSM generasi ini disebut juga sebagai “*small scale, self reliance llocal development*”.⁸

LSM generasi ketiga memiliki pandangan lebih jauh dari generasi sebelumnya. Situasi di tingkat lokal ini dipandang sebagai akibat dari isu-isu regional dan nasional, dan masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masalah politik pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan mendasar hanya dimungkinkan apabila ada perubahan struktural. LSM generasi ini disebut juga sebagai “*sustainable system development*”.⁹

LSM generasi keempat merupakan LSM yang termasuk bagian dari gerakan masyarakat (*people movement*). LSM seperti ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah mecita-citakan terciptanya dunia baru yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua penduduk dunia. Ciri gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur.¹⁰

Dalam perspektif sejarah, kalau mengikuti antar generasi korten ini, cikal bakal LSM di Indonesia, telah ada sejak masa pra- kemerdekaan yang lahir dalam bentuk lembaga-lembaga keagamaan dan bersifat sosial atau amal. Contohnya LSM yang dibentuk oleh pemuka agama

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

⁹ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 34.

seperti Muhammadiyah atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan oleh kelompok katolik atau protestan.

Pada tahun 1950-an, muncul LSM yang kegiataannya bersifat alternatif terhadap program pemerintah dengan pertimbangan pada kemanusiaan dan kedewasaan. LSM, pada tahun-tahun terakhir ini, dipelopori oleh LSD (Lembaga Sosial Desa) dan PKK (Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial). Jadi, pada kurun waktu ini dapat dikategorikan sebagai LSM generasi pertama.¹¹

Pada tahun 1960-an, LSM yang lahir terutama bergerak dalam pengembangan pedesaan. Ciri utama gerakannya adalah tertuju pada proyek-proyek mikro, terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan dan sudah merintis jaringan kerja sama nasional. LSM-LSM ini antara lain Yayasan Sosial Tani membangun yang kemudian berkembang menjadi Bina Desa dan Bina Swadaya.¹²

Pada tahun 1970-an, LSM yang muncul dipengaruhi oleh masa awal orde baru, yang merupakan reaksi sebagai anggota masyarakat atas kebijakan pembangunan yang diterakan. Motivasi gerakannya adalah untuk mempromosikan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, contoh LSM generasi ini antara lain LP3ES, LBH, YLKI, LSP dan sebagainya.¹³

Sejak awal kelahirannya pada hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk

¹¹ *Ibid*, hlm. 34.

¹² *Ibid*, hlm. 34.

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

memperjuangkan perubahan mendasar dalam masyarakat. LSM bukan suatu tujuan, berada dalam suatu LSM merupakan pilihan, bukan karena terjerambab apalagi karena mencari nafkah. Suara LSM diniatkan merupakan hentakan dan dari "silent majority" yang dibisukan dan distigmegasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia pada tahun 1065.

Pada awal tahun 1990-an LSM Indonesia mengalami puncak perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Pada saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM bangkit, berkembang biak dengan cepat dan mulai meraung serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan kekuatan ini mengantarkan LSM pada puncak kegiatannya sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi.¹⁴

Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karena digerogoti faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang sosial budaya.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

Apa yang dikerjakan LSM setelah jatuhnya Soeharto? Ini adalah pertanyaan yang mengemuka setelah berubahnya konstelasi politik di Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto menandai proses transisi ke demokrasi, yang populer disebut sebagai reformasi. Hanya dalam jangka waktu tiga tahun sejak 1998, ada tiga presiden Indonesia silih berganti, ini merupakan transisi politik dengan dinamika politik yang luar biasa, terutama bila dibandingkan dengan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Sejak reformasi ini, berbagai macam Partai Politik dan ORMAS lahir serta jumlah LSM meningkat.

2. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Indonesia Center for Civic Education (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh Negara dan juga menjadi juga menjadi perwujudan dari *civil society*.¹⁶ hal ini sejalan dengan definisi *civil society* yang dibangun oleh Ernest Gellner. Bahwa *civil society* adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang cukup kuat dan independen untuk mengemban peran penyeimbang.¹⁷ Hal serupa dipertegas kembali oleh Hikam dalam karyanya berjudul masyarakat dan *civil*

¹⁶ Tim ICCE, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 158.

¹⁷ Ernest Gellner, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Mizan, Bandung, hlm. 2.

society yang mengatakan bahwa *civil society* adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan Lembaga-Lembaga politik.¹⁸

Budairi menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian politis adalah Organisasi Keswadayaan Masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan bisa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan.¹⁹

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Peter Hannan, seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat *grassroots*, biasanya melalui penciptaan

¹⁸ Hikam, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, hlm. 200.

¹⁹ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotikan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 63-64.

dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota.²⁰

Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir. Di Indonesia, pengertian LSM memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh M.M. Billah adalah pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya. George Junus Aditjondro dalam Budairi juga mengatakan bahwa istilah LSM diberikan kepada semua organisasi yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah. Jadi pengertian LSM hampir identik dengan gerakan oposisi.²¹

3. Jenis-Jenis Lembaga Swadaya Masyarakat

Jenis-jenis LSM antara lain:²²

- a. Organisasi Sukarela (OS) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
- b. Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai

²⁰ *Ibid*, hlm. 63.

²¹ *Ibid*, hlm. 64.

²² David C Korten, 2002, *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

usaha tanpa-laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.

- c. Organisasi Rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota, dan cukup mandiri.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat memiliki beberapa jenis di Indonesia yaitu:²³

- a. Organisasi Mitra Pemerintah

LSM Organisasi Mitra Pemerintah merupakan Organisasi Non Pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah.

- b. Organisasi Donor Darah

LSM Organisasi Donor darah adalah Organisasi Non Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara finansial maupun yang berkaitan dengan tarif kegiatan donor darah bagi orang lainnya.

- c. Organisasi Professional

Lembaga Swadaya Masyarakat berupa Organisasi Professional

²³ Arli Fauzi, 06 Januari 2020, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, <<https://www.google.com/amp/s/cerdika.com/lembaga-swadaya-masyarakat/%3famp>>, [Diakses, 13 Desember 2020]

adalah Organisasi Non Pemerintah untuk menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada kecakapan serta kemampuan profesional dalam bidang tertentu, misalnya terkait kesehatan jurnalistik hingga bantuan hukum.

d. Organisasi Oposisi

LSM Organisasi Oposisi merupakan Organisasi Non Pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah, misalnya pemberi kritik, saran dan terkait pengawasan keberlangsungan pemerintah.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda, *starfbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.²⁴ *Starfbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum

²⁴ Wirjono Prodjojudikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT refika aditama, Bandung, hlm. 39.

²⁵ P. A. F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:²⁶

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan. Hampir seluruh Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan Perundang-Undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat (1).
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H.Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".

Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".²⁷

Dalam hukum pidana berkenaan dengan pengertian tentang suatu tindak pidana, terdapat dua golongan pandangan secara doktrinal yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang tidak memisahkan suatu perbuatan dan akibatnya disatu pihak serta pertanggung jawaban dilain pihak. Pengaturan dalam pandangan ini melihat bahwa di dalam suatu perbuatan atau tindak pidana terdapat suatu perbuatan yang dilarang dan pertanggung jawaban pidana. Simons adalah salah satu para ahli hukum yang definisinya termasuk kedalam golongan monistis, karena dalam definisinya tindak pidana didalamnya ada perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana Adapun para ahli hukum lain yang termasuk golongan monistis memberikan pengertian tentang tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Van Hamel merumuskan delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Vos menyatakan delik ialah suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberi pidana; jadi suatu

²⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.22.

²⁸ Ratria Novita Erdianti, 2019, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 35-36.

kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

c. J. E. Jonkers menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wedeerrchttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Berkenaan dengan pandangan dualistis yaitu suatu pandangan yang melihat secara keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, sehingga paham ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam pandangan dualistis, di dalam tindak pidana hanya dicakup perbuatan yang dilarang, dan pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.²⁹

Pandangan dualistis ini diikuti oleh Pompe, yang menyatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Moeljatno yang memberikan definisi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan tertentu, bagi siapa yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 36.

melanggarnya.³⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang tercatat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau Ketidak sengajaan(*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, Penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

³⁰ *Ibid.* hlm. 36.

³¹ Arif Maulana, 26 Agustus 2020, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" ,<<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=P.%20a.%20f.,193>>, [Diakses, 12 Desember 2020]

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
2. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenayataan sebagai akibat.
Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh³²
 1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
 2. Unsur tindak pidana menurut R.Tresna, meliputi rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, diadakan tindakan penghukuman.
 3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia,

³² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

diancam dengan pidana, dalam Peraturan Perundang-Undangan.

4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.

5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berdasarkan prinsip legalitas, setiap tindak pidana harus dirumuskan lebih dahulu dalam ketentuan Perundang-Undangan sesuai dengan *maxim nullum delictum nulla poena sine lege*. Rumusan tersebut merinci unsur ataupun bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang dapat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tentu ia dapat dipidana.

Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perumusan suatu tindak pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting dalam pembuktian apakah memang telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi di atas tentang tindak pidana, maka

dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu.³³

1. Subjek
 2. Kesalahan
 3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/ Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
 5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).
3. Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut “doktrin” terdiri dari:³⁴

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu “delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang- Undang”. Sebagai contoh adalah “Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan”. “Pasal 209 KUHPidana dan Pasal 210 KUHPidana tentang penyuapan atau penyuapan aktif”.

Delik materil yaitu “delik yang dianggap setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang”. Contoh “Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan”.

³³ Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Prioris*, Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2013, hlm. 117.

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.105-108.

“Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan”.

b. Delik komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah “delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam UU”. Contoh “Pasal 362 tentang Pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan”. Delik omisi ialah “delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undang-Undang”. Contoh “Pasal 164 KUHPidana dan Pasal 165 KUHPidana tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu”.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu “delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu”. Contoh “Pasal 338 KUHPidana suatu pembunuhan”, “Pasal 362 KUHPidana suatu pencurian”.

Delik berlanjut yaitu “delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut”. Contoh “Pasal 64 KUHPidana”.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah “delik yang terdiri dari satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat”. Contoh “Pasal 338 KUHPidana tentang

Pembunuhan”.

Delik berlanjut yakni “delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang”. “Pasal 221 KUHPidana yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan”, “Pasal 261 KUHPidana yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek”, “Pasal 333 KUHPidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan”.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yakni “delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana”. “Pasal 480 KUHPidana tentang penadahan”. Delik bersusun yakni “delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana”. “Pasal 296 KUHPidana yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan”.

f. Delik Sederhana, delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, *Dandelikberprevilise*

Delik sederhana yakni “delik dasar atau delik pokok”. “Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan dan Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian”. Delik pemberatan atau delik berkualifikasi yakni “delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain

sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok". Contoh "Pasal 339 KUHPidana tentang Pembunuhan Berkualifikasi dan Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian Berkualifikasi".

Delik *previsise* yakni "delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur- unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok". Contoh "Pasal 334 KUHPidana pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesuguhan hati".

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu "delik yang dilakukan dengan sengaja". Contoh "Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan".

Delik kealpaan yaitu "delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan". Contoh "Pasal 359 KUHPidana yaitu karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 aa KUHPidana yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka".

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yakni "delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara". Contoh "Pasal 104 KUHPidana sampai 181 KUHPidana". Delik umum yakni "delik yang ditujukan kepada

keamanan Negara dan kepala Negara”. Contoh “Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan”.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yakni “delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas”. Delik umum yakni “delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang”. Contoh “Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan”. “Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian”.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yakni “delik yang hanya dapat dituntut, jika oleh orang yang merasa dirugikan”. Contoh “Pasal 284 KUHPidana tentang perzinahan”. “Pasal 367 ayat (2) KUHPidana tentang pencurian dalam keluarga”. Delik biasa yakni “delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan”. Contoh “Pasal 281 KUHPidana yaitu melanggar kesusilaan”. “Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan”.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*”, “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu

keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.³⁵

Salah satu definisi di dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah "ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas."³⁶

Pengertian dan definisi korupsi menurut pakar adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam Negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi Negara.
- 2) Menurut *the Lexicon websbter dictionary*, korupsi adalah

³⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Loc.It*, hlm. 2.

³⁶ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

³⁷ Syahrone, Maharso, Tomy Sujarwadi, 2018, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-8.

kebususkan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

- 3) Menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUPMiliter.
- 4) Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah kurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan Kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.
- 5) Menurut Syeh Hussein Alatas, korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan dan akibat yang diderita oleh rakyat.
- 6) Menurut R. Subekti, dan Tjitrosudibio, korupsi merupakan

tindakan pidana curang yang bisa memberi kerugian finansial bagi Negara atau perusahaan.

- 7) Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan hina, busuk, buruk, suka disuap, memfitnah yang menyimpang dan tidak memiliki moral.
- 8) Menurut W. J. S. Poerwadarminta (Kamus Umum Bahasa Indonesia), korupsi merupakan perbuatan curang, tidak bermoral, dan bisa disuap.
- 9) Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.
- 10) Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
- 11) Syed Husein Alatas Istilah "korupsi" pejabat apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar

memberikan perhatian istimewa pada kepentingan- kepentingan sipemberi.

- 12) David H. Bayley Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya menyuap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya”, lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai ”hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah). (pembelajaran fenomena sosial)
- 13) Sudarto Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak- hak dari pihak-pihak lain.

Selain pengertian di atas, tindak pidana korupsi juga diartikan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Dalam buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh KPK dijelaskan bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gampalang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan Negara
 - Pasal 2
 - Pasal 3
- b. Suap-menyuap
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 13
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 121 huruf a
 - Pasal 11
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat a

- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d
- c. Penggelapan dalam jabatan
 - Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c
- d. Pemerasan
 - Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf h
- e. Perbuatan curang
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
- f. Benturan kepentingan dalam pengaduan
 - Pasal 12 huruf i
- g. Gratifikasi

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Setelah dikemukakannya pengertian korupsi dan tindak pidana maka penulis dapat memberikan pengertian bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia, telah disebutkan dalam buku memahami untuk membasmi (buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi) yang dikeluarkan oleh KPK, kemudian bentuk tindak pidana korupsi juga telah dijelaskan dalam beberapa Pasal Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kerugian keuangan Negara

Menurut buku petunjuk KPK makna kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).³⁸

Bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan

³⁸ Febby Mutiara Neslon, 2019, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreemen dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 68.

Negara telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati juga dapat dijatuhkan”.

Selain pada Pasal 2 UU tersebut, kerugian keuangan Negara juga diatur pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Suap menyuap

Dari segi bahasa, *risywah* adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pengertian ini dapat diambil dari asal kata *rosya* yang berarti talitimba yang digunakan untuk tali dari sumur.³⁹

Sedangkan *ar-raasyi* berarti orang yang memberikan suatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah duta atau mediator antara penyuap dengan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.⁴⁰

Ibarat penyakit, *risywah* itu seperti penyakit kanker stadium tinggi yang menggorogoti tatanan nilai sosial kemasyarakatan sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Oleh karenanya Yusuf Qardhawi mendefinisikan *risywah* sebagai berikut:⁴¹

“suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang

³⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁴¹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Op. Cit.* hlm. 5.

kepadanya (misalnya seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.... “ (Al-Halal dan Haram, hal 123).

Tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada beberapa pasal yaitu:

Pasal 5

(1) yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) *setiap orang yang:*

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya” kemudian pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “ bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
dalam ayat (1)”.
dalam ayat (1)”.
dalam ayat (1)”.
dalam ayat (1)”.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,

yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau

dendapaling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

3. Penggelapan dan Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan diatur dalam beberapa Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut antara lain:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pemerasan

Tindak pidana korupsi terkait pemerasan diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Perbuatan curang

Pengertian perbuatan curang di dalam tindak pidana korupsi berbeda dengan pengertian perbuatan curang dalam tindak pidana lainnya. Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi dikhususkan terhadap pemborong, ahli bangunan atau penjual barang bangunan.⁴²

Tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;

⁴² Tolib Effendi, 2019, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 33.

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 h

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i yang menyatakan bahwa:

“pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

7. Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi: “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit (sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan).

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian semacam ini digunakan sebagai sarana untuk “membangun” hubungan baik dengan pejabat sehingga apabila terjadi suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut,

kepentingan orang tersebut terlindungi karena sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.⁴³

Pasal 12 B jo Pasal 12 C

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 B jo Pasal 12 C

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status

⁴³ Eko Sudarmanto dkk, 2020, *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 9.

gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana hukum itu ditegakkan dan dijalankan⁴⁴.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat dilindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum terdapat unsur yang harus diperhatikan, yakni antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap undang-undang tersebut dapat diberlakukan jika terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukum harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hanya karena hukum yang diterapkan atau ditegakkan menimbulkan keresahan di masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁴⁶

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan Peraturan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia bertujuan guna ketentraman masyarakat.⁴⁷

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:⁴⁸

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b) Agama;
- c) Kebiasaan;
- d) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁷ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁸ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 13.

peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas:

- a) Undang-Undang dalam arti formil merupakan setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya. Sedangkan Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b) Kebiasaan merupakan perbuatan yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.
- c) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim terhadap masalah yang sama.
- d) Traktat merupakan dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian.
- e) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa sarana dan fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut antara lain manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka kepastian

penegakan hukum mustahil akan tercapai.⁴⁹

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia memiliki beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil yaitu:

- a) Pejabat kepolisian
- b) Jaksa
- c) Hakim

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.37.